

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu adalah unik dan berbeda. Hal ini terlihat dari cara seseorang memandang suatu hal serta cara mereka berpikir tentang dunia. Di era globalisasi kini mudah dijumpai berbagai perkembangan mulai dari teknologi hingga gaya hidup dan tatanan kehidupan sosial. Tentu saja hal ini memicu timbulnya kejahatan yang dapat dilakukan mulai dari usia anak hingga dewasa dengan mengincar korban yang lemah. Sebagai contoh, jika melihat kehidupan siswa SMP di kota besar seperti Semarang, hampir setiap siswa menggunakan merek dan tipe *handphone* yang bagus di sekolah dengan dalih untuk keperluan komunikasi dengan orang tua atau dalam kegiatan belajar. Apabila *handphone* ini digunakan tidak dengan semestinya sehingga akan menimbulkan tindak kejahatan seperti perampokan *handphone*, saling iri, *bullying*, menonton situs video porno, hingga dimanfaatkan sebagai alat komunikasi antara pemakai dan pengedar narkoba. Bukan tidak mungkin lagi, usia anak dan remaja, kini dimanfaatkan oknum pengedar dan pemakai narkoba sebagai kurir dengan iming-iming upah dalam jumlah besar.

Campuran narkoba jenis tertentu seringkali digunakan dalam bidang Kesehatan guna memberikan rasa nyaman dan tenang kepada pasien dengan dosis tertentu sesuai dengan penyakit yang dialami. Seiring berjalannya waktu kandungan zat dalam narkoba yang pada awalnya difungsikan untuk kepentingan pengobatan dan terapi medis, kini telah disalahgunakan.

Berkembangnya ilmu mengenai pengetahuan serta teknologi, menjadikan oknum tertentu mengolah jenis-jenis narkoba secara diam-diam. Kurangnya pengawasan dan hukuman dari pihak berwajib yang cenderung lunak menjadikan orang memandang sepele hal tersebut.

Anak muda sebagai harapan penerus bangsa, memiliki karakter khusus serta memerlukan arahan dan upaya perlindungan melalui hukum dalam problematika mengenai pertumbuhan serta perkembangan jasmani, rohani dan sosial secara penuh, selaras dan setara¹. Semua hal mengenai anak dan perlindungannya tidak dapat berhenti sepanjang masa. Anak adalah bagian penting dari masa depan dan mereka akan bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan mengendalikan masa depan negara, seperti Indonesia. Melindungi anak adalah tentang melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun pribadi yang utuh, menuju generasi muda yang adil dan makmur, pandangan hidup berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda merupakan fenomena sosial yang mempengaruhi semua bidang kehidupan. Anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba tentunya tidak dilahirkan secara kebetulan, melainkan merupakan hasil proses peninjauan oleh organisasi kriminal atau sindikat peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya, dimana kejahatan tersebut menjanjikan keuntungan yang sangat menggiurkan². Berkaitan dengan

¹Lushiana Primasari, *Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Sumber: <http://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yangberhadapan-dengan-hukum.pdf>, diakses tanggal 28 Mei 2022

²Adi, Koesno, 2014, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Malang: Setara Press, hlm. 82.

situasi di dalam masyarakat kini terdapat banyak hal yang semakin mendukung pertumbuhan dengan munculnya organisasi-organisasi kejahatan maupun sindikat peredaran narkoba dalam memperkuat jaringan.

Mengamati perkembangan peredaran serta pemakaian narkoba, sungguh membuat generasi muda ditakuti rasa kekhawatiran yang membelenggu, bahwa narkoba telah mengancam masa depan generasi muda. Meskipun sampai saat ini anak - anak terlindung dari kecanduan narkoba, namun tanpa pengendalian yang sungguh - sungguh, ancaman tersebut dapat berlanjut³. Sebagian besar masyarakat tidak mengetahui dan merasa narkoba bukan urusan mereka, selama anak ataupun keluarganya tidak menjadi korban. Mereka baru menyadari dan diliputi rasa sedih begitu mendapati bahwa putra dan putrinya sudah menjadi korban dan mungkin tidak bisa dipulihkan lagi atau merasakan masa depannya telah hancur⁴, sehingga telah tiba saatnya kepekaan terhadap ancaman tersebut dapat dikembangkan.

Peredaran narkoba sudah menyebar hingga berbagai wilayah dan kalangan, mulai orang dewasa, remaja hingga anak kecil. Di berbagai wilayah di Semarang menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, tetapi sudah merambah ke daerah pemukiman, kampus dan bahkan sekolah⁵. Merujuk data Satresnarkoba Polrestabes Semarang, pada bulan Januari 2019 hingga Februari 2019 terdapat 60 kasus dengan 80 tersangka. Jumlah tersebut

³Hadiman, 1999, *Narkoba, Mengungkap Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha SBIMMAS POLRI, hlm. 23.

⁴*Ibid.*

⁵Peredaran Narkoba di Kota Semarang Masih Tinggi - RMOLJATENG.ID. (n.d, from <https://www.rmoljawatengah.id/peredaran-narkoba-di-kota-semarang-masih-tinggi>, Diakses 7 September 2019

meningkat dibandingkan tahun 2018 yakni 47 kasus dengan total 56 tersangka. Sementara dari 60 kasus yang terungkap dalam dua bulan terakhir terdapat tujuh kasus dengan tujuh tersangka yang diketahui masih mahasiswa dan pelajar. Kasus terakhir adalah seorang mahasiswa Undip yang tertangkap mengedarkan narkoba jenis sabu pada 5 Maret 2019 lalu Pada tahun 2019 ada tujuh kasus dengan tujuh tersangka yang statusnya mahasiswa dan pelajar. Dibutuhkan dukungan semua pihak untuk mensosialisasikan bahaya dan dampak negatif narkoba terhadap generasi muda. Kasat Resnarkoba Polrestabes Semarang, AKBP Bambang Yugo menambahkan, terkait barang bukti yang diungkap dari 60 kasus tersebut masih didominasi oleh narkoba jenis sabu⁶. Tercatat 106, 206 gram sabu telah disita selama Januari sampai Februari 2019 sedangkan tahun 2018 hanya 56,418 gram dalam periode yang sama⁷.

Metode mengumpulkan massa yang kian intensif dan canggih, diawali dengan langkah-langkah klasik dengan memikat korban untuk membuktikan dengan cuma-cuma, menawarkannya dengan dalih hidup modern kepada para remaja, menawarkan sebagai terapi merampingkan tubuh, hingga digunakan untuk mengatasi kelelahan, Adapun juga mereka menggunakan dengan cara licik yaitu membujuk anak-anak dengan obat psikotropika yang berwujud permen dan menawarkan sejumlah uang agar ingin mencobanya. Mereka diberitahu bahwa “permen” itu berguna untuk menyehatkan badan dan

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

mencerdaskan otak. Anak-anak berusia sekitar 10 tahun itu, juga tak bisa menolak. Sebab pengedar memberikan uang Rp 5000 untuk tiap anak, setelah menerima dan menelan “permen” tersebut. Akibatnya, setelah berulang memakan “permen” itu mereka menjadi kecanduan. Mulailah mereka membeli, mula mula cukup satu butir dan selanjutnya satu bungkus. Beberapa pengedarnya memang tertangkap, namun sebagian besar berhasil melarikan diri. Rata-rata berjenis kelamin wanita dan dari kelas ekonomi lemah. Dikatakan anak muda merupakan kelompok yang rentan terhadap risiko dampak penggunaan narkoba dan psikotropika lantaran memiliki sifat mudah dipakai, memberikan tenaga, candu, mereka juga mudah tergiurkan dan mudah pesimis sehingga mudah terbawa pada masalah penyalahgunaan narkoba dan psikotropika⁸.

Orang tua perlu memainkan peran sebagai panutan (*role model*) yang baik. Dengan demikian anak-anak kita menjadi individu yang tangguh, penuh harga diri dan percaya diri serta tidak mudah berpaling pada kelompok (*peer group*) yang salah yang dapat mengarah kepada penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Secara sederhana faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya penyalahgunaan narkoba antara lain kurangnya keharmonisan hubungan ayah dan ibu yang mengakibatkan anak merasa terombang-ambing, kurangnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak, adanya individu yang termasuk menggunakan narkoba secara terus menerus, keluarga yang kurang

⁸*Op cit.*, hal. 24.

beriman atau tidak dekat dengan Tuhan dan teman seusia yang memberikan pengaruh dalam kehidupan anak dan remaja.

Pemerintah Indonesia juga terus melakukan upaya dalam pencegahan dan penanggulangan pemakaian narkoba dengan membentuk Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN. Landasan hukum pembentukan BNN sebagai lembaga non-struktural tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002. Kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dan kembali direvisi menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. BNN sendiri dibentuk guna menggantikan Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang dibentuk tahun 1997 sebab dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan kebutuhan⁹.

BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dikepalai oleh seorang kepala yang bertanggung jawab secara langsung kepada presiden. Lembaga tersebut diharapkan dapat bekerja dengan cara transparan dalam mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba, psikotropika, dan prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol. Adapun visi dari Badan Narkotika Nasional adalah “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bebas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Sebagai tindak lanjut dari pencegahan dan penyalahgunaan narkoba, Badan Narkotika Nasional telah berupaya melakukan berbagai tugas pokok dan fungsinya dalam mewujudkan

⁹Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010

Indonesia bebas narkoba. Strategi yang dilakukan dari pihak Badan Narkotika Nasional dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba selama ini yaitu dengan melakukan pencegahan primer (*primary prevention*) yang dimana tugas dalam pencegahan primer ini adalah dengan melaksanakan penyuluhan/sosialisasi bahaya narkoba, penerangan melalui berbagai media dan pendidikan tentang pengetahuan narkoba dan bahayanya. Kemudian strategi pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu dengan mendeteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial¹⁰.

Melihat perkembangan permasalahan narkoba yang pesat dan meluas, Badan Narkotika Nasional dinilai kurang mampu secara optimal untuk menjangkau ke seluruh daerah Indonesia. Berbekal hal tersebut pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Penyalahgunaan narkoba dan obat keras, mudah sekali menyerap sasaran baru di sekitarnya. Lingkungan ini pada umumnya tercipta oleh upaya penjual obat keras dan narkoba sebagai pemasok / kaki tangan sindikat narkoba. Terdapat juga yang tercipta oleh sebab munculnya orang baru ke dalam suatu lingkungan masyarakat yang membawa “*oleh-oleh*” yang diakibatkan diantara rekannya yang terdorong oleh rasa ingin tahu, ingin mencoba¹¹. Mengenai lingkup kabupaten terdapat Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) dengan kewenangan dan tugas yang dipertanggungjawabkan masing – masing kepada presiden, gubernur, serta bupati/walikota.

¹⁰Badan Narkotika Nasional Profil. RI. (2019, September 13). <https://bnn.go.id/profil/>diakses Tanggal 8 Desember 2019

¹¹*Ibid*, hal. 52.

Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terus berusaha menanggulangi dan mencegah penyalahgunaan narkotika dengan upaya non-penal dan penal. Upaya non penal (pencegahan) dengan melakukan Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika atau dikenal dengan (P4GN) yang dilakukan BNNP Jawa Tengah dengan melakukan penyuluhan perundang-undangan tindak pidana kepada generasi muda melalui sekolah dan kampus maupun karang taruna dengan pembentukan satgas anti narkoba. Selain itu, BNNP Jawa Tengah juga melakukan upaya tindakan dengan melakukan razia di titik rawan narkoba.

Keberadaan BNNP Jawa Tengah memiliki peran yang sangat penting guna menumpas perluasan peredaran dan penggunaan narkoba khususnya dikalangan generasi muda. Problematika peredaran dan penyalahgunaan narkoba diperlukan solusi bersama, tentunya menyertakan seluruh orang yang berkepentingan dan komponen masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENCEGAH PEREDARAN DAN PENGGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah penting sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah peredaran narkoba di kalangan remaja Semarang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam upaya mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di kalangan remaja.
2. Mengetahui hambatan yang timbul dalam upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di kalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi praktis ataupun dari segi teoritis. Adapun yang dapat dipaparkan, yaitu¹²:

¹²Dewi Ghassani, 2017, “Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”, Repository Unika, hlm. 9
<http://repository.unika.ac.id/id/eprint/15118>

1. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat diaplikasikan bagi penegak hukum dalam memberantas tindak narkotika remaja di masa mendatang dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti sendiri maupun pihak-pihak lainnya. Disisi lain hasil penelitian diharapkan memenuhi standar pedoman bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam mencegah peredaran dan penggunaan narkotika di Semarang.
2. Dari segi teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan tinjauan ilmu hukum pidana, pandangan, dan pemahaman peneliti maupun masyarakat sekitar mengenai pencegahan dan penggunaan narkotika di Semarang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tata cara dan teknik penelitian yang digunakan untuk melaksanakan penelitian sampai peneliti mampu menguasai dan menerapkan metode penelitian hukum yang baik dalam menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di bawah ini akan diuraikan yang digunakan dalam metode penelitian, yaitu¹³:

1. Metode Kualitatif

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode ini kualitatif. Pendekatan dengan metode kualitatif mementingkan proses pemahaman atas perumusan masalah untuk pembentukan gejala hukum yang

¹³Petrus Soerjowinoto, dkk, 2014, Buku Panduan Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Hukum Soegijapranata (tidak diterbitkan), hal. 55

kompleks¹⁴. Metode ini mengacu pada (1) fakta-fakta nyata berupa data-data Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dan (2) menggunakan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan fakta yang utamanya dilakukan dengan wawancara dengan narasumber. Sumber data yang dikaji melingkupi berkas kasus narkotika dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah yang pernah menghadapi kasus narkotika.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dalam riset ini akan digambarkan bagaimana pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menanggulangi peredaran narkoba di kalangan remaja Semarang dan usaha yang dilakukan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan hambatan yang timbul dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran narkoba di kota Semarang. Hasil deskripsi tersebut kemudian akan dikaji menggunakan peraturan perundang-undangan dan doktrin dari para ahli yang berkompeten.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah semua informasi tentang pelaksanaan kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Adapun elemen penelitiannya adalah data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam suatu kasus narkotika yaitu

¹⁴*Ibid.*

Standar Operasional Prosedur Badan Narkotika Nasional Jawa Tengah serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ditujukan sebagai metode untuk memperoleh data dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah¹⁵:

a. Penelitian Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan metode meninjau buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terlebih dahulu dan dokumentasi yang berkenaan dengan problematika yang dikaji.

b. Wawancara

Suatu metode yang digunakan untuk menggabungkan informasi atau data yang berkenaan dengan problematika secara lisan dari narasumber dengan cara berinteraksi secara langsung dengan narasumber tersebut. kepastian jawaban dapat dikaji secara langsung”. Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan memadukan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Pelaksanaan pemenuhan data di lapangan, peneliti memanfaatkan metode wawancara atau diskusi mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Terdapat beberapa metode untuk melaksanakan wawancara:

¹⁵Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta, hlm. 271.

- 1) Melakukan diskusi informal (wawancara bebas) VB
- 2) Memanfaatkan kaidah wawancara
- 3) Menggunakan panduan standar

c. Hasil Wawancara

Narasumber pada penelitian ini terdapat dua orang yaitu:

- 1) Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah: 1 orang
- 2) Kepala Divisi Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah: 1 orang

d. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi yakni suatu metode pengolahan data dengan menelaah hal-hal yang berupa ulasan, pustaka, koran, jurnal, majalah, program dan sebagainya.

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data

Bukti yang terdapat dari penelitian yang telah terhimpun melalui kegiatan akumulasi data, kemudian ditelaah, diselidiki, dipilih, kemudian dilakukan tindakan menyunting untuk memilih bukti yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Setelah prosedur pengolahan bukti-bukti selesai dan mampu menjawab pertanyaan penelitian, kemudian bukti yang telah diterima disusun secara sistematis kemudian dipaparkan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian merupakan analisis kualitatif atau analisis inti terhadap komponen penelitian. Metode ini bukan

menggunakan bantuan ilmu statistika sebagai metode analisis data. Data yang dianalisis adalah dasar hukum perundang-undangan, arsip tindak pidana narkoba di kota Semarang dan hasil diskusi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah.

Analisis jenis data yang akan diteliti oleh penulis:

- 1) Data primer yang diperoleh dari responden secara kualitatif kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif akan melakukan wawancara terhadap kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dan setelah itu data akan dideskripsikan dan dikaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum;
- 2) Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai lima tugas ilmu hukum normatif dengan bahan berupa peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terkait Badan Narkotika Nasional serta Standar Operasional Prosedur mengenai kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah